Nama : Nevita Yuniarti

NIM : 1810601001

Pengertian Koperasi

koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara khusus mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.Menurut pasal 1 UU No.25/1992 yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha yang lebih memiliki dasar asas kekeluargaan. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakan potensi sumberdaya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.Karena sumberdaya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidahnya.

Koperasi simpan pinjam

didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjam dengan modal dan bunga yang ringan, koperasi simpan pinjam berusaha untuk, ”mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.” Menurut Rudianto.(2010), koperasi simpan pinjam adalah kopersi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu

1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut

a) keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka

b) pengelolaan dilaksanakan secara demokratis

c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa d) usaha masing-masing anggota

e) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

 f) kemandirian.

IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI ( BERDASARKAN : PERMEN KOPERASI & UKM RI NO. 15/Per/M.KUKM/IX/2015, psl. 7 )

1.Bupati / Walikota menerbitkan ijin usaha simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 ( satu ) daerah Kab / Kota.

2.Gubernur menerbitkan ijin usaha simpan pinjam Koperasi Koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas daerah Kab / Kota dalam 1 ( satu ) daerah Provinsi.

3. Menteri menerbitkan ijin usaha simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya lintas daerah Provinsi.

PERSYARATAN :

1. Surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam.

2. Fotocopy pengesahan Akta Pendirian / Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta surat keputusannya.

3. Fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah atas nama Koperasi dan atau salah satu Pengurusnya.

4. Daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotocopy KTP Pengurus dan Pengawas.

5. Fotocopy nomor rekening atas nama Koperasi.

6. Rencana kerja selama 2 ( dua ) tahun.

1. Koperasi dapat membuka jaringan pelayanan ( kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas ) untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.
2. Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Koperasi dapat dilaksanakan setelah Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun dan mempunyai anggota sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh ) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.
3. Pembukaan Kantor kas setelah koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sekurangkurangnya 6 ( enam ) bulan denagn jumlah anggota sekurangkurangnya 20 ( dua puluh ) orang.